



PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA
Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA
Alamat E-mail : pendidikannduga.papua23@gmail.com. Kotak Pos 354 Wamena

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420 /317/DIKBUDPAR/ 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NDUGA

- Mengigat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nduga
 2. Masa Berlaku Ijin Operasional Sebelumnya Yang Telah Berakhir

Memberikan Izin

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Koroptak

NPSN : 69964250

Alamat : Koroptak Kabupaten Nduga

Dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Yang Berlaku.
2. Satuan Pendidikan berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga akan melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaran pendidikan.
4. Surat Izin Operasional Sekolah ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Surat Izin Operasional Sekolah ini berlalu 5 Tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 17 Juli 2027.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Nduga di Kenyam
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Nduga di Kenyam
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Nduga di Kenyam
6. Arsip